



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan Negara menjamin kemerdekaan setiap Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Agama;
 - c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan menetapkan keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan Perintah kepada Penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah dan Warga Masyarakat;
 - d. bahwa Gubernur Bengkulu baik selaku Wakil Pemerintah di Daerah, maupun sebagai Pemerintah Daerah berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu;

Mengingat

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
16. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
 2. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal, 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
 4. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal, 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal, 28 Februari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 Butir Penjelasan JAI;

6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal, 28 Februari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 Butir Penjelasan JAI;
7. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Pemerintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
8. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah (PB JAI) tanggal, 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
9. Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor : 072/DP.P-VII/SM/2011 tanggal, 25 Maret 2011, tentang Rekomendasi Penyelesaian Kasus Ahmadiyah.
10. Hasil Keputusan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Plus MUI, NU, Muhamaddiyah tanggal 4 April 2011

Menetapkan :

MEMUTUSKAN ,

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan,

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordiansi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu.

9. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 , Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pengaturan Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Bengkulu, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya penentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. Mengawasi dan melarang aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Agama Islam;
- c. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada Syariat Agama Islam;
- e. Meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. Meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III

LARANGAN

Bagian Kesatu

AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH

Pasal 3

- (1) Penganut, Anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran
- (2) penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam.
- (3) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media Elektronik;
 - b. Pemasangan Papan Nama Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;

- c. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (4) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAGIAN KEDUA

MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Agama Islam.
- (2) Tindakan terhadap aktifitas penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan
- (2) Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Sasaran Sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;
 - b. Warga Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
 - c. Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan Penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ikut membantu menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Daerah/
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi ,
 - a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - b. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - d. pembinaan terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian, dan Instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Bengkulu, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Islam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok Ajaran Agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IX SANKSI Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghentikan aktifitas dan/atau kegiatan Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah.

Pasal 11

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XII
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dalam Peraturan sendiri.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal, 12-05-2011

Pt. GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu

pada Tanggal, 12-05-2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,**

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19530812 197803 1 006